

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 100/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/ 3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019;

bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 PP(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Raykat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019; Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 1844/PAN.MK/02/2019 tentang Jawaban Atas Permintaan Data, tanggal 16 Juli 2019 dan Lampirannya; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

Berita Acara Model E-KPU Kab/Kota Nomor 164/PL.01.9-BA/3274/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Juli 2019 dan Lampirannya.

**Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :**

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN**

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2019.